



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barokah Bin Sanira
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pabean RT 004/004 Desa Purbawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Barokah Bin Sanira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama H. Edy Setiadi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Griya Sindang Ayu Nomor A7 Blok Pontas RT. 008 RW. 001 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa BAROKAH Bin (Alm) SANIRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia"** melanggar Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAROKAH Bin (Alm) SANIRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor Nomor C6841268 tanggal 02 Februari 2021 masa berlaku sampai dengan 02 Februari 2026 atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang.

Dikembalikan kepada saksi korban TRIESNAWATI.

- 1 lembar surat perjalanan laksana Paspor untuk warga Negara Republik Indonesia atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya terdapat kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum, yang lebih tepatnya sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada Sdr. RIZAL sebagai pengelola PT. BAHTERA dan Sdr. IVAN JOVIAN sebagai pemilik biro jasa AJP, oleh karena itu Terdakwa Barokah Bin Sanira haruslah di bebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa BAROKAH Bin SANIRA (Alm)** secara bersama-sama dengan saksi SRI ANTINI Binti (Alm) H. DELAP (dalam berkas Penuntutan terpisah) dan Sdr. RIZAL (dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Blok Petoran Rt. 002/001, Desa Gebang Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 saksi TRIESNAWATI mendatangi rumah saksi SRI ANTINI (berkas penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menanyakan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura, namun oleh saksi SRI ANTINI tidak diperbolehkan dengan alasan Negara ASEAN sedang ditutup karena sedang ada Corona, kemudian saksi SRI ANTINI menawarkan saksi TRIESNAWATI untuk bekerja di Negara Arab Saudi dan saksi SRI ANTINI mengiming-imingi saksi TRIESNAWATI agar mau diberangkatkan ke Negara Arab Saudi sebagai pekerja dengan gaji setiap bulannya besar yakni sekitar 1.200 Real atau sekitar Rp. 3.400.000,-, proses cepat, uang fee besar dan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa pulang ke Indonesia setelah 3 bulan bekerja, hingga atas tawaran tersebut saksi TRIESNAWATI akhirnya mau untuk pergi ke Arab Saudi menjadi pembantu rumah tangga, kemudian saksi SRI ANTINI menghubungi Terdakwa BAROKAH untuk memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang mau menjadi pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi TRIESNAWATI untuk memastikan bahwa saksi TRIESNAWATI mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga ke Negara Arab Saudi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan saksi TRIESNAWATI untuk bekerja di Negara Arab Saudi, lalu Terdakwa meminta persyaratan diantaranya : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), buku nikah dan surat pernyataan ijin suami, kemudian saksi TRIESNAWATI pun menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa melalui saksi SRI ANTINI dengan harapan dapat bekerja di Negara Arab Saudi secara legal dan resmi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL (DPO) yang juga menjadi bos Terdakwa yang bisa memberangkatkan korban untuk bekerja di Negara Arab Saudi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat kiriman uang melalui transfer dari Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pemberangkatan saksi TRIESNAWATI ke Negara Arab Saudi diantaranya untuk membuat Paspor, medical Chek Up dan tiket pesawat, kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk membawa saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Pemalang Jateng, lalu saksi SRI ANTINI menjemput saksi TRIESNAWATI di rumah dan bersama pegawai Terdakwa mengantarkan saksi TRIESNAWATI ke Kantor Imigrasi Pemalang Jateng untuk membuat Paspor, namun hanya membuat Paspor biasa yang dapat digunakan untuk perjalanan ke luar negeri dan bukan Visa untuk bekerja di luar Negeri ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa bersama dengan saksi SRI ANTINI menjemput saksi TRIESNAWATI dengan tujuan untuk medical cek up di Klinik daerah Jatibarang Indramayu, setelah selesai saksi SRI ANTINI pun mengantarkan kembali saksi TRIESNAWATI kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi korban TRIESNAWATI untuk menunggu kabar keberangkatan ke Arab Saudi ;

- Bahwa setelah persyaratan berupa dokumen administrasi yakni KTP, KK, buku nikah dan surat ijin suami dan hasil medical cek up serta Paspor sudah selesai semua, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. RIZAL (DPO) bahwa saksi TRIESNAWATI untuk bersiap karena tengah malam akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi SRI ANTINI untuk diteruskan kembali kepada saksi TRIESNAWATI agar siap-siap untuk berangkat ke Negara Arab Saudi, kemudian saksi TRIESNAWATI yang tanpa dibekali dengan pelatihan dibalai latihan kerja resmi dan tidak dibekali dengan pelatihan bahasa Arab bersiap-siap untuk berangkat bekerja ke Negara Arab Saudi, lalu sekitar pukul 24.00 Wib saksi TRIESNAWATI dijemput oleh karyawan Terdakwa dengan didampingi oleh saksi SRI ANTINI menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, namun sebelum berangkat Terdakwa memberikan uang fee atau uang tinggal kepada saksi TRIESNAWATI melalui saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL (DPO), setelah sampai bandara Soekarno-Hatta saksi TRIESNAWATI istirahat terlebih dahulu di Bandara dan pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 21.00 Wib saksi korban terbang dari bandara Soekarno-Hatta menuju Negara Transit Srilangka dan saksi TRIESNAWATI dikarantina selama 2 minggu di Negara Srilangka, setelah 2 minggu dikarantina saksi TRIESNAWATI diterbangkan kembali ke Bandara Riyadh (Negara Arab Saudi) dan tiba di bandara Riyadh pada tanggal 07 September 2021 pukul 01.00, lalu saksi TRIESNAWATI kembali dikarantina selama 1 minggu, lalu saksi TRIESNAWATI ditempatkan untuk bekerja di perusahaan PT. SMACO selama 1 minggu hingga akhirnya saksi korban dipindahkan ke Jeddah untuk disalurkan ke Majikan yang bernama ALI, kemudian saksi TRIESNAWATI bekerja di majikan ALI selama 6 bulan setengah dengan digaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, hingga saksi TRIESNAWATI pindah ke majikan lainnya yang bernama AMAR dan bekerja selama 1 tahun 1 bulan dengan mendapatkan gaji sebesar 2.500 Riyal atau sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga sekitar bulan Mei 2023 saksi TRIESNAWATI hendak pulang ke tanah air Indonesia dan menyerahkan diri ke Polisi Negara Arab Saudi dan pada tanggal 13 Mei 2023 saksi TRIESNAWATI diterbangkan pulang kembali ke Indonesia ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SRI ANTINI dalam membawa saksi TRIESNAWATI dari wilayah Republik Indonesia ke Negara Arab Saudi dengan tujuan untuk dipekerjakan di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana Terdakwa tidak memiliki agen atau perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan saksi TRIESNAWATI berangkat ke Arab Saudi tanpa Visa bekerja hanya paspor kunjungan biasa, sehingga saksi TRIESNAWATI mengalami eksploitasi di negara Arab Saudi yakni saksi TRIESNAWATI tidak mendapatkan gaji/upah yang layak selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi tersebut dan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia di Negara-Negara kawasan Timur Tengah termasuk Arab Saudi (sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RIZAL (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa BAROKAH Bin SANIRA (Alm)** secara bersama-sama dengan saksi SRI ANTINI Binti (Alm) H. DELAP (dalam berkas Penuntutan terpisah) dan Sdr. RIZAL (dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Blok Petoran Rt. 002/001, Desa Gebang Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf b**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 saksi TRIESNAWATI mendatangi rumah saksi SRI ANTINI (berkas penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menanyakan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura, namun oleh saksi SRI ANTINI tidak diperbolehkan dengan alasan Negara ASEAN sedang ditutup karena sedang ada Corona, kemudian saksi SRI ANTINI menawarkan saksi TRIESNAWATI untuk bekerja di Negara Arab Saudi dan saksi SRI ANTINI mengiming-imingi saksi TRIESNAWATI agar mau diberangkatkan ke Negara Arab Saudi sebagai pekerja dengan gaji setiap bulannya besar yakni sekitar 1.200 Real atau sekitar Rp. 3.400.000,-, proses cepat, uang fee besar dan bisa pulang ke Indonesia setelah 3 bulan bekerja, hingga atas tawaran tersebut saksi TRIESNAWATI akhirnya mau untuk pergi ke Arab Saudi menjadi pembantu rumah tangga, kemudian saksi SRI ANTINI menghubungi Terdakwa BAROKAH untuk memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang mau menjadi pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi TRIESNAWATI untuk memastikan bahwa saksi TRIESNAWATI mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga ke Negara Arab Saudi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan saksi TRIESNAWATI untuk

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Negara Arab Saudi, lalu Terdakwa meminta persyaratan diantaranya : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), buku nikah dan surat pernyataan ijin suami, kemudian saksi TRIESNAWATI pun menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa melalui saksi SRI ANTINI dengan harapan dapat bekerja di Negara Arab Saudi secara legal dan resmi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL (DPO) yang juga menjadi bos Terdakwa yang bisa memberangkatkan korban untuk bekerja di Negara Arab Saudi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat kiriman uang melalui transfer dari Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pemberangkatan saksi TRIESNAWATI ke Negara Arab Saudi diantaranya untuk membuat Paspor, medical Chek Up dan tiket pesawat, kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk membawa saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Pemalang Jateng, lalu saksi SRI ANTINI menjemput saksi TRIESNAWATI dirumah dan bersama pegawai Terdakwa mengantarkan saksi TRIESNAWATI ke Kantor Imigrasi Pemalang Jateng untuk membuat Paspor, namun hanya membuat Paspor biasa yang dapat digunakan untuk perjalanan ke luar negeri dan bukan Visa untuk bekerja di luar Negeri ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa bersama dengan saksi SRI ANTINI menjemput saksi TRIESNAWATI dengan tujuan untuk medical cek up di Klinik daerah Jatibarang Indramayu, setelah selesai saksi SRI ANTINI pun mengantarkan kembali saksi TRIESNAWATI kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi koban TRIESNAWATI untuk menunggu kabar keberangkatan ke Arab Saudi ;

- Bahwa setelah persyaratan berupa dokumen administrasi yakni KTP, KK, buku nikah dan surat ijin suami dan hasil medical cek up serta Paspor sudah selesai semua, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. RIZAL (DPO) bahwa saksi TRIESNAWATI untuk bersiap karena tengah malam akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi SRI ANTINI untuk diteruskan kembali kepada saksi TRIESNAWATI agar siap-siap untuk berangkat ke Negara Arab Saudi, kemudian saksi TRIESNAWATI yang tanpa dibekali dengan pelatihan dibalai latihan kerja resmi dan tidak dibekali dengan pelatihan bahasa Arab bersiap-siap untuk berangkat bekerja ke Negara Arab Saudi, lalu sekitar pukul 24.00 Wib saksi TRIESNAWATI dijemput oleh karyawan Terdakwa dengan didampingi oleh saksi SRI ANTINI menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, namun sebelum berangkat Terdakwa memberikan uang fee atau uang tinggal kepada saksi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIESNAWATI melalui saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. RIZAL (DPO), setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta saksi TRIESNAWATI istirahat terlebih dahulu di Bandara dan pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 21.00 Wib saksi korban terbang dari bandara Soekarno-Hatta menuju Negara Transit Srilangka dan saksi TRIESNAWATI dikarantina selama 2 minggu di Negara Srilangka, setelah 2 minggu dikarantina saksi TRIESNAWATI diterbangkan kembali ke Bandara Riyadh (Negara Arab Saudi) dan tiba di bandara Riyadh pada tanggal 07 September 2021 pukul 01.00, lalu saksi TRIESNAWATI kembali dikarantina selama 1 minggu, lalu saksi TRIESNAWATI ditempatkan untuk bekerja di perusahaan PT. SMACO selama 1 minggu hingga akhirnya saksi korban dipindahkan ke Jeddah untuk disalurkan ke Majikan yang bernama ALI, kemudian saksi TRIESNAWATI bekerja di majikan ALI selama 6 bulan setengah dengan digaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, hingga saksi TRIESNAWATI pindah ke majikan lainnya yang bernama AMAR dan bekerja selama 1 tahun 1 bulan dengan mendapatkan gaji sebesar 2.500 Riyal atau sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga sekitar bulan Mei 2023 saksi TRIESNAWATI hendak pulang ke tanah air Indonesia dan menyerahkan diri ke Polisi Negara Arab Saudi dan pada tanggal 13 Mei 2023 saksi TRIESNAWATI diterbangkan pulang kembali ke Indonesia ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SRI ANTINI dalam menempatkan saksi TRIESNAWATI sebagai pekerja migran Indonesia ke Negara Arab Saudi yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga selama hampir 1 tahun setengah lebih tersebut tidak dibekali dengan pelatihan kerja dilalui Pelatihan Kerja yang resmi ditunjuk oleh pemerintah dan juga Negara Arab Saudi merupakan Negara tertutup untuk pengiriman atau penempatan Tenaga Kerja atau Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 86 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 4 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr. atas nama Terdakwa Barokah Bin Sanira (alm) dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 13 November 2023 yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 November 2023, No. Reg. Perk. PDM-IV-12/M.2.29/Etl.2/11/2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi telah berangkat ke Arab Saudi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan dibantu diberangkatkan oleh Saksi SRI ANTINI dan Terdakwa BAROKAH yang ternyata ilegal ;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2021 saksi mendatangi Saksi SRI ANTINI yang masih 1 Desa dengan saksi dan saksi tahu kalau Saksi SRI ANTINI adalah sponsor yang dapat memberangkatkan orang ke luar negeri sebagai tenaga kerja, setelah bertemu saksi meminta pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara Singapura karena saksi sedang membutuhkan uang untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, kemudian Saksi SRI ANTINI mengatakan kalau di Negara Singapura dan Negara-negara ASEAN sedang tutup karena ada CORONA dan susah, oleh karena saksi membutuhkan pekerjaan akhirnya meminta kepada Saksi SRI ANTINI agar negara mana saja yang penting saksi dapat bekerja dengan cepat, kemudian Terdakwa menyarankan untuk bekerja di Negara Arab Saudi saja yang sedang dibuka dan prosesnya cepat, gaji besar sekitar 1.200 Riyal atau sekitar Rp. 3.500.000,-, uang fee besar dan dapat pulang 3 bulan sekali, hingga akhinya saksi pun mau dengan saran Saksi SRI ANTINI tersebut, kemudian Saksi SRI ANTINI meminta dokumen persyaratan yakni : KTP, KK, ijasah, buku nikah dan surat ijin suami, setelah itu saksienuhi persyaratan yang diminta oleh Saksi SRI ANTINI dan menyerahkan dokumen tersebut langsung kepada saksi SRI

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTINI dan pada saat itu saksi SRI ANTINI mengatakan atasannya yakni bernama Terdakwa BAROKAH meminta agar Paspur lama saksi diserahkan juga dan karena saksi i sudah memiliki Paspur akhirnya Paspur saksi pun ikut diserahkan kepada SRI ANTINI bersamaan dengan dokumen kelengkapan tersebut ;

- Bahwa benar kemudian sekitar awal bulan Februari 2021 saksi dijemput oleh S saksi RI ANTINI dan membawanya kerumah saksi SRI ANTINI, dirumah saksi SRI ANTINI tersebut saksi diantar oleh orang atau pegawainya Terdakwa BAROKAH dengan menggunakan mobil untuk membuat Paspur di Kantor Imigrasi Pemalang dan didalam mobil ada 11 orang lainnya yang hendak membuat Paspur tersebut, setelah sampai di kantor Imigrasi Pemalang saksi langsung membuat Paspur dan pada saat wawancara dengan salah satu pegawai Imigrasi Pemalang saksi mengatakan hendak wisata ke Abudhabi dan setelah selesai foto saksi diantarkan lagi pulang kerumah saksi SRI ANTINI;

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2021 saksi dihubungi oleh saksi SRI ANTINI untuk datang kerumahnya untuk melakukan medical chek up, kemudian saksi pun datang kerumahnya saksi SRI ANTINI dan langsung diantar oleh saksi SRI ANTINI ke klinik di daerah Jatibarang Indramayu untuk medical chek up, setelah selesai saksi SRI ANTINI bertemu dengan Terdakwa BAROKAH di daerah Pasar Celancang Kab. Cirebon dan disitu saksi melihat saksi SRI ANTINI menyerahkan dokumen persyaratan yang ada di map (berisi KTP, KK, Ijasah, surat ijin suami dan buku nikah serta paspor lama saksi) kepada Terdakwa BAROKAH, setelah saksi dan saksi SRI ANTIN pun pulang ;

- Bahwa benar biaya untuk buat Paspur dan cek kesehatan / medical chek up tersebut saksi tidak tahu siapa yang bayar, hanya saksi tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk itu ;

- Bahwa benar kemudian bulan Agustus 2021 saksi SRI ANTINI memberitahukan saksi agar siap-siap untuk berangkat ke Arab Saudi dan pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 24.00 Wib saksi dijemput oleh karyawan Terdakwa BAROKAH bersama saksi SRI ANTINI menuju bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan mobil travel dan saksi bersama 4 orang lainnya yang akan terbang juga sebagai pembantu rumah tangga, namun sebelum ke bandara tepatnya di Jakarta mobil travel yang membawa saksi tersebut berhenti di rest area dengan alasan menunggu tiket pesawat, setelah tiket pesawat sudah didapat kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbangkan dari bandara Soekarno-Hatta menuju negara Sri Lanka untuk transit, kemudian saksi di negara Sri Lanka dikarantina selama 2 minggu dan setelah itu saksi diterbangkan ke Riyadh negara Arab Saudi dan dikarantina selama 1 minggu di perusahaan SMASCO, setelah itu oleh agen dari perusahaan SMASCO saksi dikirim ke majikan yang bernama ALI ABDALAH dan bekerja selama 6 bulan setengah dan mendapatkan gaji untuk bulan pertama saksi digaji sebesar 700 riyal, bulan kedua 750 riyal, bulan ketiga 900 riyal, sedangkan bulan keempat, kelima dan keenam sebesar 1.200 riyal, oleh karena saksi tidak betah karena bekerja melebihi jam kerja yakni saksi bekerja sejak pukul 05.00 sampai dengan pukul 02.00 (atau 21 jam setiap hari) dan mendapatkan gaji yang tidak sesuai akhirnya saksi kabur dari majikan ALI ABDALAH tersebut dan pergi ikut ke majikan lain bersama teman saksi yakni majikan bernama AMAR, disitu saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 1 tahun dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar 2.500 riyal dan jam kerjanya pun lebih manusiawi yakni bekerja sejak pukul 09.00 sampai jam 22.00, oleh karena saksi kepikiran orang tua saksi yang sedang sakit dan mau dioperasi di Indonesia akhirnya saksi menyerahkan diri ke kantor Imigasi Arab Saudi dan tidak lama kemudian saksi dideportasi dari Arab Saudi ke Indonesia, setelah pulang ke Indonesia saksi didatangi oleh petugas Kepolisian untuk membuat laporan polisi ;

- Bahwa benar sebelum berangkat ke Arab Saudi saksi diberi uang fee dari saksi SRI ANTINI yang menurutnya uang tersebut dari Terdakwa BAROKAH sebagai uang tinggal saksi selama di Arab Saudi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang saksi terima dalam 3 kali penyerahan secara chase ;

- Bahwa benar saksi hanya bertemu dengan BAROKAH 1 kali di Pasar Celancang tersebut ketika sehabis medical check up di Indramayu dan pada saat itu saksi SRI ANTINI menyerahkan dokumen persyaratan termasuk paspor lama saksi kepada Terdakwa BAROKAH;

- Bahwa benar saksi tahu kalau negara Arab Saudi tertutup untuk pekerja Indonesia, namun saksi SRI ANTINI menyakinkan saksi kalau negara Arab Saudi sudah dibuka untuk tenaga kerja Indonesia dan oleh karena saksi sedang membutuhkan pekerjaan dan uang akhirnya mau berangkat ke negara Arab Saudi ;

- Bahwa benar ketika bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga yakni pada majikan yang pertama yang bernama ALI ABDALAH, saksi tidak mendapatkan gaji yang layak dan tidak seperti yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh saksi SRI ANTINI dan jam kerja pun hampir 24 jam tanpa henti serta mendapatkan jatah makan yang tidak layak ;

- Bahwa benar belum saksi menjadi pembantu rumah tangga di negara Arab Saudi saksi pernah menjadi pekerja pabrik di negara Taiwan selama 2 tahun secara resmi atau legal ;

- Bahwa benar proses saksi menjadi pekerja di negara Taiwan dilakukan sesuai prosedur yakni adanya pelatihan terlebih dahulu di Indonesia selama 2 mingguan yakni pelatihan bahasa dan pelatihan ketika bekerja di pabrik tersebut, kemudian adanya Visa, sangat jauh berbeda pada saat saksi berangkat ke negara Arab Saudi yakni tidak adanya pelatihan pembantu rumah tangga dan pelatihan bahasa arab serta tidak ada Visa ;

- Bahwa benar saksi menghendaki bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Arab Saudi adalah secara resmi atau legal, namun ternyata saksi diberangkatkan ke Arab Saudi secara tidak resmi atau ilegal ;

- Bahwa benar saksi tidak mengeluarkan uang sama sekali, akan tetapi saksi mendapatkan uang fee dari Saksi SRI ANTINI yang menurutnya dari Terdakwa BAROKAH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa benar sebelum ke Taiwan bekerja di pabrik saksi juga pernah bekerja di negara timur tengah namun sudah lama sekali ;

- Bahwa benar Saksi SRI ANTINI dan Terdakwa BAROKAH meminta paspor lama saksi dengan alasan Paspor lama saksi sudah dipakai ke Taiwan, hingga harus dibuatkan Paspor baru yang dibuat di Kantor Imigrasi Pemalang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa benar saksi pernah sidik jari di Mekah atau Jeddah Arab Saudi dan saksi juga pernah sidik jari sebelum berangkat Arab Saudi di Kedutaan Besar tapi tidak tahu itu kantor apa;

- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan Saksi SRI ANTINI dan Terdakwa BAROKAH dan telah membuat surat pernyataan perdamaian bersama tertanggal 7 Juli 2023 dan saksi pun telah menandatangani, serta saksi telah diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi juga telah membuat surat perncabutan laporan ke pihak Penyidik Polresta Cirebon ;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga tidak mengajukan Restitusi baik kepada Saksi SRI ANTINI maupun Terdakwa BAROKAH ;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERU APRIANSAH Bin AGUSTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar bekerja sebagai PNS di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Jawa Tengah sebagai Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan;

- Bahwa benar dalam pembuatan Paspor berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon yakni : KTP (asli dan foto copi), KK (asli dan foto copi) dan akta kelahiran atau ijasah (asli dan foto copi) ;

- Bahwa benar biaya resmi pembuatan paspor hanya Rp. 350.000,- ;

- Bahwa benar Kantor Imigrasi Pemalang Jawa Tenga telah menerbitkan Paspor atas nama saksi TRIESNAWATI ;

- Bahwa benar saksi TRIESNAWATI mengajukan permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Pemalang pada tanggal 01 Februari 2021 dan selesai pada tanggal 02 Februari 2021 dengan nomor Paspor : C6841268 dengan masa berlaku sampai tanggal 02 Februari 2026 ;

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Kantor Imigrasi Pemalang saksi TRIESNAWATI membuat Paspor dengan tujuan untuk wisata ke Abu Dhabi ;

- Bahwa benar peraturan yang mengatur terkait persyaratan pembuatan Paspor adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 ;

- Bahwa benar tujuan pembuatan Paspor agar seseorang terutama warga negara Indonesia dapat melakukan perjalanan ke luar negeri ;

- Bahwa benar Paspor dapat dibuat atau dimohonkan dimana saja diseluruh wilayah Indonesia ;

- Bahwa benar kantor Imigrasi hanya menerbitkan Paspor saja, sedangkan apabila seseorang hendak ke luar negeri maka pihak Kedubes

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang akan dituju sudah harus menerbitkan VISA untuk orang tersebut, jadi Paspor hanya untuk identitas WNI apabila keluar negeri, sedangkan untuk masuk ke negara tujuan harus memiliki VISA ;

- Bahwa benar pihak Imigrasi tidak mengenal adanya agen pembuatan Paspor maupun calo, karena Kantor Imigrasi hanya akan memproses seseorang pemohon yang datang sendiri karena harus dilakukan perekaman data diri berupa foto dan verifikasi dokumen permohonan ;

- Bahwa benar Paspor dan Visa berbeda, paspor dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi sedangkan Visa dikeluarkan oleh Kedutaan besar negara yang akan dituju ;

- Bahwa benar untuk pemohon yang hendak keluar negeri sebagai canon tenaga Migran, maka proses pembuatan paspornya sama saja dengan yang lain, hanya data dari Imigrasi bisa ditarik oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Disnaker melalui ID pekerja migran (aplikasi SISKOP2MI);

- Bahwa benar data pekerja migran yang ke luar negeri harus melalui Imigrasi dan datanya tersimpan di Imigrasi ;

- Bahwa saksi membenarkan Paspor atas nama saksi TRIESNAWATI Nomor : C6841268 adalah Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang dan dalam Paspor tersebut terdapat perjalanan keluar negeri ke Srilangka dan Riyadh Arab Saudi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHENDA AHMAD SANUSI, S.Sos. Bin H. DADAN SUHENDAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon ;

- Bahwa benar syarat seseorang yang hendak berangkat ke luar negeri sebagai calon tenaga kerja sesuai dengan dengan pasal 5 UU No.

18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diantaranya:

- Berusia minimal 18 tahun ;
- Memiliki kompetensi ;
- Sehat jasmani dan rohani ;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan ;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk dokumen lengkap berdasarkan pasal 13 itu meliputi :

- Bagi yang sudah nikah wajib melampirkan foto copi buku nikah ;
- Surat keterangan ijin suami / istri, ijin orang tua / wali bagi yang belum menikah, atau ijin wali yang diketahui oleh kepala desa / lurah ;
- Sertifikat kompetensi kerja ;
- Surat keterangan ijin sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikolog;
- Paspor ;
- Visa kerja ;
- Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia ;
- Perjanjian kerja.
- Bahwa benar mekanisme calon pekerja Indonesia yang hendak bekerja keluar negeri, yakni : calon pekerja datang ke kantor LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) didampingi petugas P3MI dengan membawa dokumen berupa KTP, buku nikah (bagi yang sudah nikah), surat ijin suami / istri / orang tua / wali yang diketahui oleh kepala desa / lurah, lalu dilakukan seleksi oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dengan bersama-sama petugas P3MI setelah dinyatakan lolos, setelah dinyatakan lulus data CPMI diinput ke aplikasi SISKOP2MI untuk diterbitkannya ID Calon Pekerja Migran Indonesia dan rekomendasi Paspor serta legalisasi perjanjian penempatan antara P3MI dengan CPMI ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dan mewawancarai Saksi TRIESNAWATI sebagai calon tenaga migran Indonesia ;
- Bahwa benar dalam data base SISKOP2MI tidak ada nama tenaga migran Indonesia atas nama saksi TRIESNAWATI dengan tujuan kerja Negara Malaysia, sudah dipastikan bahwa Saksi TRIESNAWATI berangkat sebagai pekerja Migran di Arab Saudi secara ilegal atau tidak resmi ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam penempatan seseorang pekerja migran Indonesia di luar negeri dikenal dengan 5 skema, yakni :
 1. Skema G to G (Government to Government), artinya penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia pada sektor Formal atau pekerja pada badan hukum (pasal 50 UU No. 18 Tahun 2017) ;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Skema G to P (Government to Private), artinya skema penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta badan hukum Negara tujuan, hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia sector formal atau pekerja pada badan hukum di luar negeri (pasal 50 UU No. 18 Tahun 2017) ;

3. Skema P to P (Private to Private), artinya skema penempatan melalui perjanjian kerjasama antara badan hukum swasta di Indonesia (P3MI) dengan badan hukum swasta di negara tujuan penempatan, hanya untuk sector formal (badan hukum) maupun informal (majikan perorangan) (pasal 51-52 UU No. 18 Tahun 2017) ;

4. Skema UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri), artinya skema penempatan yang dilakukan badan hukum perusahaan Indonesia terhadap pekerjanya dan untuk kepentingan perusahaan sendiri diluar negeri (pasal 61 UU No. 18 Tahun 2017) ;

5. Skema Mandiri atau Perseorangan atau Profesional, artinya skema penempatan yang dilakukan secara mandiri oleh calon pekerja migran Indonesia yang meliputi informasi kerja, negosiasi kerja, penandatanganan kerja dan penempatan kerja antara calon pekerja migran dengan pemberi kerja secara langsung dan hanya dilakukan untuk pekerja formal berkeahlian khusus (adanya pengalaman dan sertifikasi seperti Dokter) dan **tidak untuk Pembantu Rumah Tangga** (pasal 63 UU No. 18 Tahun 2017) ;

- Bahwa benar orang per orang tidak diperbolehkan memberangkatkan tenaga kerja / migran ke luar negeri ;

- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Meteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, dimana Negara Arab Saudi tidak diperbolehkan tenaga kerja / migran Indonesia untuk bekerja di Negara Arab Saudi tersebut dan sampai dengan saat ini pelarangan tersebut masih berlaku dan belum ada perubahan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SRI ANTINI Binti (Alm) H. DELAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa BAROKAH sejak tahun 2010 karena sama-sama bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja yakni PT. KIARA MAS sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2021 saksi TRIESNAWATI datang rumah saksi yang rumahnya tidak jauh dengan maksud untuk menanyakan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura, namun oleh saksi tidak diperbolehkan dengan alasan Negara ASEAN sedang ditutup karena sedang ada Corona dan Terdakwa tidak memiliki akses ke Negara Singapura, namun korban terus mendesak agar bisa segera berangkat sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri karena sangat membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya, kemudian saksi menghubungi Terdakwa BAROKAH yang telah saksi kenal untuk menanyakan apakah bisa Terdakwa BAROKAH memberangkatkan pekerja ke Negara Arab Saudi dengan cara syarikah (perseorangan) dan Terdakwa BAROKAH mengatakan bisa dengan gaji sebesar 1.200 Real, kemudian Terdakwa BAROKAH mengatakan gaji di Arab Saudi setiap bulannya sebesar 1.200 Real atau sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan aka nada uang fee yang lumayan besar dan prosesnya cepat dan bisa pulang ke Indonesia setelah 3 bulan bekerja, kemudian saksi sampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi korban TRIESNAWATI, hingga akhirnya saksi TRIESNAWATI mau bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, lalu Terdakwa meminta persyaratan berupa : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), buku nikah dan surat pernyataan ijin suami dan Paspor lama korban dan meminta agar korban menunggu kabar dari Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian sekitar awal Februari 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa BAROKAH yang memberitahakan agar saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor di Imigrasi Pemalang, kemudian saksi memberitahukan saksi TRIESNAWATI untuk datang kerumah saksi karena akan membuat Paspor, lalu datang orang suruhan Terdakwa BAROKAH yang menjemput saksi TRIESNAWATI dirumah saksi, lalu saksi TRIESNAWATI dibawa oleh orang suruhan Terdakwa yang tidak saksi kenal ke Pemalang untuk membuat paspor dan saksi pun tidak ikut ;
- Bahwa benar selang satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2021 saksi dihubungi oleh Terdakwa agar mengantarkan saksi TRIESNAWATI untuk melakukan medical chek up di klinik daerah Jatibarang Indramayu dan saksi pun membawa saksi TRIESNAWATI dengan naik grab mobil untuk medical chek up, kemudian saksi mendaftar ke bagian pendaftaran

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa yang akan medical chek up adalah orangnya Terdakwa BAROKAH, setelah selesai saksi bertemu dengan Terdakwa BAROKAH di pasar Celancang dan saksi menyerahkan dokumen perlengkapan saksi TRIESNAWATI berupa KTP, KK, ijasah dan surat ijin suami serta Paspor lama saksi TRIESNAWATI, setelah itu saksi dan korban pulang ;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2021 saksi mendapat telepon dari Terdakwa BAROKAH bahwa saksi TRIESNAWATI untuk bersiap karena tengah malam akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi dan akan dijemput oleh orang suruhan Terdakwa BAROKAH, lalu saksi memberitahukan kepada saksi TRIESNAWATI agar siap-siap untuk berangkat ke Negara Arab Saudi, kemudian saksi TRIESNAWATI pun datang kerumah saksi dan sekitar pukul 24.00 Wib saksi TRIESNAWATI dijemput oleh karyawan saksi BAROKAH yang tidak dikenal menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan dalam mobil tersebut ada calon tenaga kerja lainnya yang sama-sama berangkat namun saksi tidak tahu dan tidak kenal ;

- Bahwa benar setelah bekerja di Negara Arab Saudi sekitar 6 bulan saksi TRIESNAWATI menghubungi saksi untuk meminta agar dipindah ke majikan lain karena tidak betah dan gajinya tidak sesuai, hingga saksi pun menghubungi Terdakwa untuk meminta ganti majikan dan Terdakwa hanya mengiyakan saja ;

- Bahwa benar yang membayar biaya medical chek up, pembuatan paspor dan proses pemberangkatan / tiket yang saksi tahu semuanya dari Terdakwa BAROKAH ;

- Bahwa benar saksi mendapatkan uang dari Terdakwa BAROKAH sebesar Rp. 12.000.000,- yang saksi berikan kepada saksi TRIESNAWATI sebesar Rp. 6.000.000,- secara bertahap dan sisanya sebesar Rp. 6.000.0000,- adalah imbalan saksi dari Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. RIZAL ;

- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menelpon atau ditelepon Sdr. RIZAL karena memang tidak tahu ;

- Bahwa benar yang saksi tahu saksi TRIESNAWATI berangkat ke Negara Arab Saudi melalui Terdakwa ;

- Bahwa benar tindakan saksi untuk memberitahukan saksi TRIESNAWATI untuk medical chek up, pembuatan Paspor dan pemberangkatan semuanya atas perintah dari Terdakwa BAROKAH ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ketahui saksi TRIESNAWATI berangkat ke Negara Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga secara ilegal ;
- Bahwa benar saksi tidak ikut mengantar saksi TRIESNAWATI ke bandara;
- Bahwa benar saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- dari Terdakwa BAROKAH dan uang tersebut dibagi 2 antara saksi dengan saksi TRIESNAWATI bukan Rp. 14.000.000,-.
- Bahwa benar saksi TRIESNAWATI telah memaafkan saksi dan Terdakwa BAROKAH serta telah membuat surat pernyataan perdamaian bersama tertanggal 7 Juli 2023, dan juga saksi TRIESNAWATI telah diberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi TRIESNAWATI telah membuat surat pencabutan laporan ke pihak Penyidik Polresta Cirebon;
- Bahwa Saksi TRIESNAWATI tidak mengajukan restitusi baik kepada saksi maupun Terdakwa BAROKAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada beberapa keterangan yang tidak benar yakni terkait keterangan saksi dalam hal job pengiriman tenaga kerja ke Negara Arab Saudi tidak langsung Terdakwa setuju melainkan menghubungi Sdr. RIZAL terlebih dahulu dan keterangan saksi SRI ANTINI yang tidak benar yakni saksi SRI ANTINI mengatakan hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang sebenarnya adalah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada sanggahannya;

5. Saksi SOLEH RUDIN Bin HALIL IBRAHIM dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi TRIESNAWATI ;
- Bahwa benar istri saksi yang bernama TRIESNAWATI telah menjadi korban dalam perkara ini ;
- Bahwa benar istri saksi telah diberangkatkan oleh saksi SRI ANTINI dan Terdakwa BAROKAH ke negara Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa benar istri saksi berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 21 Agustus 2021 dijemput di rumah saksi ;
- Bahwa benar persyaratan yang diminta untuk berangkat ke Arab Saudi yakni KTP, KK, akta kelahiran, buku nikah dan surat ijin suami ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah istri saksi menyerahkan persyaratan tersebut kepada saksi SRI ANTINI, kemudian istri saksi melakukan medical check up, membuat paspor, SWAB dan terbang melalui bandara Soekarno-Hatta menuju Arab Saudi namun transit ke negara Sri Lanka ;
- Bahwa benar medical check up istri saksi dilakukan sekitar bulan Maret 2021 di klinik daerah Jatibarang Indramayu dan yang mengantarkannya adalah saksi SRI ANTINI ;
- Bahwa benar pembuatan Paspor istri saksi dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021 di Kantor Imigrasi Pemalang Jawa Tengah dan yang mengantar adalah orang suruhannya Terdakwa BAROKAH ;
- Bahwa benar menurut keterangan istri saksi, istri saksi berangkat sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi tersebut tidak melalui rekomendasi dari Disnaker Kab. Cirebon, tidak memiliki kartu identitas pekerja migran Indonesia, tidak melalui proses pelatihan di balai latihan kerja, tidak ada perjanjian kontrak kerja dan diikuti dalam asuransi ;
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh istri saksi ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi adalah gaji yang tidak sesuai dan jam kerja yang tidak sesuai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YOGIE NOOR HIDAYAT, S.I. Kom. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang benar sesuai keilmuan yang dimilikinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
- Bahwa benar Ahli sudah sering memberikan keterangan pada persidangan pengadilan dalam perkara Perlindungan Tenaga Migran Indonesia dan sudah pernah mengikuti pelatihan dalam perlindungan tenaga migran dan TPPO ;
- Bahwa benar dalam penempatan seseorang pekerja migran Indonesia di luar negeri dikenal dengan 5 skema, yakni :
 1. Skema G to G (Government to Government), artinya penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia pada sector Formal atau pekerja pada badan hukum ;
 2. Skema G to P (Government to Private), artinya skema penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta badan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Negara tujuan, hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia sector formal atau pekerja pada badan hukum di luar negeri ;

3. Skema P to P (Private to Private), artinya skema penempatan melalui perjanjian kerjasama antara badan hukum swasta di Indonesia (P3MI) dengan badan hukum swasta di negara tujuan penempatan, hanya untuk sector formal (badan hukum) maupun informal (majikan perorangan) ;

4. Skema UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri), artinya skema penempatan yang dilakukan badan hukum perusahaan Indonesia terhadap pekerjanya dan untuk kepentingan perusahaan sendiri diluar negeri ;

5. Skema Mandiri atau Perseorangan atau Profesional, artinya skema penempatan yang dilakukan secara mandiri oleh calon pekerja migran Indonesia yang meliputi informasi kerja, negosiasi kerja, penandatanganan kerja dan penempatan kerja antara calon pekerja migran dengan pemberi kerja secara langsung dan hanya dilakukan untuk pekerja formal berkeahlian khusus (adanya pengalaman dan sertifikasi seperti Dokter) dan **tidak untuk Pembantu Rumah Tangga** ;

- Bahwa benar penempatan pekerja migran Indonesia apabila dilakukan diluar 5 skema tersebut maka dipastikan ilegal ;

- Bahwa benar proses seorang tenaga migran Indonesia melalui skema P to P, yakni perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia harus memiliki mitra atau agency perusahaan di luar negeri, kemudian mitra / agency diluar negeri seperti dinegara Korea atau Jepang mengajukan JO atau Job Order atau surat permintaan yang ditanda tangani oleh perwakilan Negara Republik Indonesia, kemudian JO tersebut dikirim ke perusahaan yang sudah bermitra di Indonesia tersebut, kemudian perusahaan itu mengajukan permohonan kepada BP2MI untuk memohon penerbitan Surat Ijin Perekrutan (SIP2MI), kemudian setelah SIP2MI tersebut terbut barulah perusahaan tersebut melakukan perekrutan tenaga migran diseluruh cabangnya di Indonesia, setelah itu perusahaan melakukan penyaringan terhadap calon tenaga migran dengan persyaratan (pasal 5 UU No. 18 tahun 2017) sebagai berikut :

- Berusia minimal 18 tahun ;
- Memiliki kompetensi ;
- Sehat jasmani dan rohani ;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa benar yang dinamakan memiliki kompetensi yakni memiliki kompetensi pelatihan dari sisi bahasa yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh balai pelatihan yang telah ditunjuk ;
- Sedangkan untuk dokumen lengkap (pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017), meliputi:
 - Bagi yang sudah menikah wajib melampirkan foto copi buku nikah ;
 - Surat keterangan ijin suami / istri, ijin orang tua / wali bagi yang belum menikah, atau ijin wali yang diketahui oleh kepala desa / lurah;
 - Sertifikat kompetensi kerja ;
 - Surat keterangan ijin sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikolog;
 - Paspor ;
 - Visa kerja ;
 - Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia ;
 - Perjanjian kerja.
- Bahwa benar setelah calon tenaga migran tersebut memenuhi persyaratan diatas, lalu harus memiliki paspor dan ijin dari orang tua atau suami / istri / wali, harus ada perjanjian kerja yang ditanda tangani sebelum calon tenaga migran berangkat ke Negara tujuan dan harus memiliki visa kerja yang dikeluarkan oleh Kedubes Negara tujuan, setelah itu pekerja diberangkatkan ke Negara tujuan ;
- Bahwa benar calon tenaga migran yang sudah lulus seleksi dan telah memenuhi syarat tentunya sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab/kota asal dan telah terdata di system aplikasi melalui ID di SISKOP2MI yang terintegrasi dengan BP2MI, sehingga BP2MI dapat melakukan pelacakan terhadap tenaga migran Indonesia tersebut ;
- **Bahwa benar orang perseorangan dilarang mengirimkan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri ;**
- Bahwa benar negara Arab Saudi dinyatakan terlarang bagi tenaga migran Indonesia sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, yang mana negara Arab Saudi urutan pertama daftar negara yang dilarang untuk pengiriman tenaga migran Indonesia ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbedaan antara tindak pidana Perlindungan Tenaga Migran Indonesia (PMI) dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yakni dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia semua tenaga Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sedangkan untuk tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adanya **"Proses"** yakni caranya dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, terus adanya **"Cara"** yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, lalu adanya **"Tujuan"** yakni adanya **Eksplorasi** ;

- Bahwa benar apabila seseorang yang diberangkatkan ke suatu negara sebagai pekerja dan yang bersangkutan tidak memperoleh gaji yang layak dan jam kerja yang tidak sesuai atau melebihi jam kerjanya serta mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya, maka hal tersebut merupakan bentuk dari Eksplorasi dan telah terpenuhi TPPO, apalagi dinegara terlarang sudah dipastikan akan mengalami Eksplorasi;

- Bahwa benar apabila seseorang telah merekrut tenaga migran untuk bekerja diluar negeri secara illegal atau tidak memenuhi persyaratan, walaupun yang memberangkatkan keluar negeri adalah orang lain dan orang tersebut hanya merekrut saja maka terhadap orang tersebut sudah dikenakan tindak pidana perdagangan orang sebagai turut serta ;

- Bahwa benar walaupun seorang tenaga kerja hendak bekerja ke luar negeri dengan skema Mandiri / perorangan bisa dilakukan oleh warga Negara Indonesia, namun harus memiliki kompetensi secara professional contohnya dokter yang hendak melamar pekerjaan di luar negeri, namun **skema Mandiri tersebut tidak boleh untuk sektor pembantu rumah tangga**;

- Bahwa benar untuk perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga migran Indonesia haruslah telah memiliki ijin dari Kementerian Tenaga Kerja RI, sedangkan untuk ijin orang yang hendak bekerja di luar negeri haruslah melalui BP2MI;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan SRI ANTINI sejak tahun 2010 karena sama-sama bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI) yakni PT. TIARA MAS di Cirebon ;
- Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Sdr. RIZAL selaku pemilik perusahaan PT. BAHTERAH di Jakarta yang bergerak dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia ;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi SRI ANTINI (berkas penuntutan terpisah) yang mengatakan ada seseorang yang bernama TRIESNAWATI hendak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa tidak langsung mengiyakan karena Terdakwa mau menghubungi Sdr. RIZAL terlebih dahulu yang Terdakwa kenal memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, setelah menghubungi Sdr. RIZAL dan Sdr. RIZAL mengatakan bisa memberangkatkan pekerja ke Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa menghubungi lagi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan kalau Terdakwa dapat memberangkatkan Sdr. TRIESNAWATI untuk bekerja di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ANTINI bahwa saksi TRIESNAWATI akan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar 1.200 Real dan ada uang fee dari Sdr. RIZAL, kemudian Terdakwa meminta dokumen kelengkapan berupa KTP, KK, Ijasah, surat ijin suami dan Paspor lama TRIESNAWATI kepada saksi SRI ANTINI ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapatkan uang transferan dari Sdr. RIZAL sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IPAN yang merupakan teman Terdakwa karena sama-sama bekerja dalam biro pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Cirebon, oleh karena pada saat itu Sdr. IPAN mengatakan untuk pembuatan Paspor yang cepat 1 atau 2 hari harus ke Kantor Imigrasi Pemalang karena kalau di Imigrasi Cirebon prosesnya lama dan membutuhkan waktu 4-5 hari an, selanjutnya Sdr. IPAN membawa saksi TRIESNAWATI ke kantor Imigrasi Pemalang untuk pembuatan Paspor dan Terdakwa memberikan uang untuk peroses pembuatan Paspor tersebut kepada Sdr. IPAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. RIZAL tersebut, kemudian Sdr. IPAN dan saksi TRIESNAWATI pun berangkat ke Kantor Imigrasi pemalang dan selang 2 hari kemudian Paspor pun selesai dan Sdr. IPAN menyerahkannya kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan agar saksi TRIESNAWATI melakukan medical check up di Klinik yang ada di Jatibarang Indramayu dan Terdakwa memastikan kalau saksi TRIESNAWATI diantar oleh saksi SRI ANTINI melakukan medical check up tersebut, sedangkan yang membayarnya adalah orang suruhan Sdr. RIZAL yang lain, yang langsung mentrasfer uangnya ke Klinik tersebut, karena Terdakwa sudah sering membawa calon tenaga kerja untuk medical check up di klinik tersebut hingga Terdakwa merekomendasikannya di klinik tersebut ;

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. RIZAL yang memberitahukan bahwa saksi TRIESNAWATI akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi pada malam harinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan saksi TRIESNAWATI untuk siap-siap karena tengah malam akan dijemput untuk berangkat ke Negara Arab Saudi, kemudian saksi TRIESNAWATI dijemput oleh saksi TOTO SUHARTO yang juga merupakan suruhan dari Sdr. RIZAL, hingga akhirnya saksi TRIESNAWATI pun terbang ke Negara Arab Saudi ;

- Bahwa benar setelah beberapa bulan bekerja di Arab Saudi saksi TRIESNAWATI menghubungi Terdakwa dengan maksud kalau saksi TRIESNAWATI hendak pulang ke Indonesia, kemudian Terdakwa yang mengurus semua keperluan saksi TRIESNAWATI untuk kembali pulang ke Indonesia ;

- Bahwa benar uang dari Sdr. RIZAL sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa diantaranya untuk biaya pembuatan Paspor Rp. 2.500.000,-, diberikan melalui transfer ke saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 14.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- adalah imbalan Terdakwa dari Sdr. RIZAL, sedangkan untuk biaya medical check up Terdakwa tidak tahu berapanya karena orang suruhan Sdr. RIZAL sendiri yang transfer ke Kliniknya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui uang sebesar Rp. 14.000.000,- yang terdakwa serahkan kepada saksi SRI ANTINI tersebut dipergunakan untuk apa, akan tetapi Terdakwa hanya mengetahui kalau setengahnya untuk saksi SRI ANTINI sebagai imbalan karena memberangkatkan saksi TRIESNAWATI ;

- Bahwa benar Terdakwa hanya membantu pembuatan Paspor saksi TRIESNAWATI saja melalui Sdr. IPAN, sedangkan untuk proses

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan saksi TRIESNAWATI semua melalui saksi SRI ANTINI dan Sdr. RIZAL ;

- Bahwa benar Terdakwa bukan pekerja atau pegawai di Kantor Imigrasi Cirebon, melainkan Terdakwa bekerja sebagai preland atau biro jasa dalam pembuatan Paspor saja di Kantor Imigrasi Cirebon dan Terdakwa pun tidak mempunyai perusahaan biro jasanya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti kalau pembuatan Paspor tidak boleh melalui calo;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pemberangkatan saksi TRIESNAWATI sebagai pekerja di Negara Arab Saudi secara illegal, namun Terdakwa tetap lakukan dengan alasan saksi TRIESNAWATI terus meminta tolong kepada Terdakwa ketika di telepon ;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui kalau negara Arab Saudi adalah negara tertutup untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ;
- Bahwa benar untuk proses pemberangkatan saksi TRIESNAWATI tidak dilakukan pelatihan keterampilan maupun yang lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan saksi SRI ANTINI yang menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang kepada saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa membenarkan tanda tangan dalam BAP tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, karena pada saat pemeriksaan saksi SRI ANTINI ada dibelakang Terdakwa dan karena lupa Terdakwa menanyakan kepada saksi SRI ANTINI berapa uangnya dan dijawab oleh saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Terdakwa mengatakan dalam BAP sebesar Rp. 12.000.000,- yang Terdakwa serahkan kepada saksi SRI ANTINI;
- Bahwa benar selama proses pembuatan Paspor, medical chek up dan pemberangkatan saksi korban TRIESNAWATI, Terdakwa yang memberikan intruksi kepada saksi SRI ANTINI untuk menyampaikan dan mempersiapkan saksi TRIESNAWATI ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan saksi TRIESNAWATI ketika bersama dengan saksi SRI ANTINI pulang medical chek up di pasar Celancang, pada saat itu saksi SRI ANTINI menyerahkan dokumen kelengkapan berupa KTP, KK, ijasah, surat izin suami dan Paspor lama saksi TRIESNAWATI ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi TRIESNAWATI dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa yang menentukan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh Saksi TRIESNAWATI untuk keberangkatannya ke Arab Saudi adalah Sdr. IVAN JOVIAN;
- Bahwa Terdakwa hanya kepanjangan tangan saja dari Sdr. RIZAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus Saksi TRIESNAWATI ke Imigrasi Pemalang, yang mengantar Saksi TRIESNAWATI ke Imigrasi Pemalang adalah orang-orangnya Sdr. IVAN JOVIAN;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengurus paspor dan mendapatkan upah dari Sdr. RIZAL;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi TOTO SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir freelance;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BAROKAH, dulu awalnya Terdakwa BAROKAH menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai supir Pak Rizal;
- Bahwa Sdr. Rizal adalah atasan dari Terdakwa BAROKAH;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Saksi TRIESNAWATI dari rumah Saksi SRI ANTINI kemudian diantarkan ke rest area jalan tol untuk ketemuan dengan Sdr. Rizal, kemudian oleh orang-orangnya Sdr. RIZAL, Saksi TRIESNAWATI diantar ke Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh Terdakwa BAROKAH untuk mengantarkan saksi TRIESNAWATI hanya sampai rest area jalan tol untuk dipertemuan dengan Sdr. RIZAL;
- Bahwa Saksi mengantarkan saksi TRIESNAWATI di rest area jalan tol KM 19B Bekasi Timur;
- Bahwa Saksi mengantarkan saksi TRIESNAWATI di Bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi TRIESNAWATI, setelah selesai pembuatan paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Sdr. RIZAL;
- Bahwa Saksi bertemu Sdr. RIZAL hanya ketika di Rest Area itu saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa BAROKAH bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja ke Negara Timur Tengah;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAROKAH bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja, anak buah dari Sdr. RIZAL, sebagai orang yang mengurus pembuatan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Saksi belum pernah mengantar Tenaga Kerja Indonesia ke Bandara;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi TRIESNAWATI adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia dari informasi Saksi SRI ANTINI;
- Bahwa Ketika di rest area bertemu dengan Sdr. RIZAL dan orang-orangnya Sdr. RIZAL yang kemudian mereka mengantarkan Saksi TRIESNAWATI ke Bandara Soekarno Hatta;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor Nomor C6841268 tanggal 02 Februari 2021 masa berlaku sampai dengan 02 Februari 2026 atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang;
- 1 lembar surat perjalanan laksana Paspor untuk warga Negara Republik Indonesia atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan SRI ANTINI sejak tahun 2010 karena sama-sama bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI) yakni PT. TIARA MAS di Cirebon ;
- Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Sdr. RIZAL selaku pemilik perusahaan PT. BAHTERAH di Jakarta yang bergerak dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia ;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa dihubungi oleh saksi SRI ANTINI (berkas penuntutan terpisah) yang mengatakan ada seseorang yang bernama TRIESNAWATI hendak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa tidak langsung mengiyakan karena Terdakwa mau menghubungi Sdr. RIZAL terlebih dahulu yang Terdakwa kenal memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, setelah menghubungi Sdr. RIZAL dan Sdr. RIZAL mengatakan bisa memberangkatkan pekerja ke Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa menghubungi lagi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan kalau Terdakwa dapat memberangkatkan Sdr. TRIESNAWATI untuk bekerja di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI ANTINI bahwa saksi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIESNAWATI akan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar 1.200 Real dan ada uang fee dari Sdr. RIZAL, kemudian Terdakwa meminta dokumen kelengkapan berupa KTP, KK, Ijasah, surat izin suami dan Paspor lama TRIESNAWATI kepada saksi SRI ANTINI ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapatkan uang transferan dari Sdr. RIZAL sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IPAN yang merupakan teman Terdakwa karena sama-sama bekerja dalam biro pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Cirebon, oleh karena pada saat itu Sdr. IPAN mengatakan untuk pembuatan Paspor yang cepat 1 atau 2 hari harus ke Kantor Imigrasi Pemalang karena kalau di Imigrasi Cirebon prosesnya lama dan membutuhkan waktu 4-5 hari an, selanjutnya Sdr. IPAN membawa saksi TRIESNAWATI ke kantor Imigrasi Pemalang untuk pembuatan Paspor dan Terdakwa memberikan uang untuk peroses pembuatan Paspor tersebut kepada Sdr. IPAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. RIZAL tersebut, kemudian Sdr. IPAN dan saksi TRIESNAWATI pun berangkat ke Kantor Imigrasi pemalang dan selang 2 hari kemudian Paspor pun selesai dan Sdr. IPAN menyerahkannya kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan agar saksi TRIESNAWATI melakukan medical chek up di Klinik yang ada di Jatibarang Indramayu dan Terdakwa memastikan kalau saksi TRIESNAWATI diantar oleh saksi SRI ANTINI melakukan medical chek up tersebut, sedangkan yang membayarnya adalah orang suruhan Sdr. RIZAL yang lain, yang langsung mentrasfer uangnya ke Klinik tersebut, karena Terdakwa sudah sering membawa calon tenaga kerja untuk medical chek up di klinik tersebut hingga Terdakwa merekomendasikannya di klinik tersebut ;

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. RIZAL yang memberitahukan bahwa saksi TRIESNAWATI akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi pada malam harinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk memberitahukan saksi TRIESNAWATI untuk siap-siap karena tengah malam akan dijemput untuk berangkat ke Negara Arab Saudi, kemudian saksi TRIESNAWATI dijemput oleh saksi TOTO SUHARTO yang juga merupakan suruhan dari Sdr. RIZAL, hingga akhirnya saksi TRIESNAWATI pun terbang ke Negara Arab Saudi ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa bulan bekerja di Arab Saudi saksi TRIESNAWATI menghubungi Terdakwa dengan maksud kalau saksi TRIESNAWATI hendak pulang ke Indonesia, kemudian Terdakwa yang mengurus semua keperluan saksi TRIESNAWATI untuk kembali pulang ke Indonesia ;
- Bahwa benar uang dari Sdr. RIZAL sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa diantaranya untuk biaya pembuatan Paspor Rp. 2.500.000,-, diberikan melalui transfer ke saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 14.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- adalah imbalan Terdakwa dari Sdr. RIZAL, sedangkan untuk biaya medical check up Terdakwa tidak tahu berapa karena orang suruhan Sdr. RIZAL sendiri yang transfer ke Kliniknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui uang sebesar Rp. 14.000.000,- yang terdakwa serahkan kepada saksi SRI ANTINI tersebut dipergunakan untuk apa, akan tetapi Terdakwa hanya mengetahui kalau setengahnya untuk saksi SRI ANTINI sebagai imbalan karena memberangkatkan saksi TRIESNAWATI ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membantu pembuatan Paspor saksi TRIESNAWATI saja melalui Sdr. IPAN, sedangkan untuk proses pemberangkatan saksi TRIESNAWATI semua melalui saksi SRI ANTINI dan Sdr. RIZAL ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan pekerja atau pegawai di Kantor Imigrasi Cirebon, melainkan Terdakwa bekerja sebagai preland atau biro jasa dalam pembuatan Paspor saja di Kantor Imigrasi Cirebon dan Terdakwa pun tidak mempunyai perusahaan biro jasanya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti kalau pembuatan Paspor tidak boleh melalui calo;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pemberangkatan saksi TRIESNAWATI sebagai pekerja di Negara Arab Saudi secara illegal, namun Terdakwa tetap lakukan dengan alasan saksi TRIESNAWATI terus meminta tolong kepada Terdakwa ketika di telepon ;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui kalau negara Arab Saudi adalah negara tertutup untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ;
- Bahwa benar untuk proses pemberangkatan saksi TRIESNAWATI tidak dilakukan pelatihan keterampilan maupun yang lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan saksi SRI ANTINI yang menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang kepada saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa membenarkan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dalam BAP tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, karena pada saat pemeriksaan saksi SRI ANTINI ada dibelakang Terdakwa dan karena lupa Terdakwa menanyakan kepada saksi SRI ANTINI berapa uangnya dan dijawab oleh saksi SRI ANTINI sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Terdakwa mengatakan dalam BAP sebesar Rp. 12.000.000,- yang Terdakwa serahkan kepada saksi SRI ANTINI;

- Bahwa benar selama proses pembuatan Paspor, medical check up dan pemberangkatan saksi korban TRIESNAWATI, Terdakwa yang memberikan intruksi kepada saksi SRI ANTINI untuk menyampaikan dan mempersiapkan saksi TRIESNAWATI ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan saksi TRIESNAWATI ketika bersama dengan saksi SRI ANTINI pulang medical check up di pasar Celancang, pada saat itu saksi SRI ANTINI menyerahkan dokumen kelengkapan berupa KTP, KK, ijasah, surat ijin suami dan Paspor lama saksi TRIESNAWATI ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi TRIESNAWATI dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa yang menentukan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh Saksi TRIESNAWATI untuk keberangkatannya ke Arab Saudi adalah Sdr. IVAN JOVIAN;
- Bahwa Terdakwa hanya kepanjangan tangan saja dari Sdr. RIZAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus Saksi TRIESNAWATI ke Imigrasi Pemalang, yang mengantar Saksi TRIESNAWATI ke Imigrasi Pemalang adalah orang-orangnya Sdr. IVAN JOVIAN;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengurus paspor dan mendapatkan upah dari Sdr. RIZAL;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia ;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **Terdakwa BAROKAH Bin (Alm) SANIRA**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa **BAROKAH Bin (Alm) SANIRA** yang merupakan orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia :

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **Membawa** adalah memegang atau mengangkut sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, mengajak pergi, pergi bersama-sama, memimpin, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan, menarik atau melibatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perdagangan orang** menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (vide pasal 1 angka 1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tindak Pidana Perdagangan Orang** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini (vide pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Eksplorasi** menurut undang-undang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa BAROKAH Bin (Alm) SANIRA dihubungi oleh saksi SRI ANTINI (berkas penuntutan terpisah) yang mengatakan ada seseorang yang bernama TRIESNAWATI hendak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa BAROKAH Bin SANIRA (Alm) menghubungi Sdr. RIZAL (DPO) yang juga jadi bosnya Terdakwa yang bisa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan pekerja ke Negara Arab Saudi dan Sdr. RIZAL mengatakan bisa memberangkatkannya ke Negara Arab Saudi, kemudian Terdakwa menghubungi lagi saksi SRI ANTINI bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan saksi TRIESNAWATI ke Negara Arab Saudi dengan gaji setiap bulan sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Real atau sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan proses mudah serta akan mendapatkan uang fee besar, lalu Terdakwa meminta persyaratan diantaranya : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), buku nikah dan surat pernyataan ijin suami, kemudian saksi TRIESNAWATI pun menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa melalui saksi SRI ANTINI dengan harapan dapat bekerja di Negara Arab Saudi secara legal dan resmi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat kiriman uang melalui transfer dari Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pemberangkatan saksi TRIESNAWATI ke Negara Arab Saudi diantaranya untuk membuat Paspor, medical Chek Up dan tiket pesawat, kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI untuk membawa saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Pemalang Jateng, lalu saksi SRI ANTINI memberitahukan kepada saksi TRIESNAWATI untuk membuat Paspor dan dijemput oleh karyawan Terdakwa di rumah saksi SRI ANTINI, kemudian mengantarkan saksi TRIESNAWATI ke Kantor Imigrasi Pemalang Jateng untuk membuat Paspor, namun hanya membuat Paspor biasa yang dapat digunakan untuk perjalanan ke luar negeri dan bukan untuk bekerja di luar Negeri dan Terdakwa yang membayar pembuatan Paspor tersebut ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menghubungi saksi SRI ANTINI agar saksi TRIESNAWATI melakukan *medical cek up*, kemudian saksi TRIESNAWATI datang kerumah SRI ANTINI dan mengantarkan saksi TRIESNAWATI ke Klinik daerah Jatibarang Indramayu untuk melakukan medical cek up, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SRI ANTINI di pasar Celancang Kab. Cirebon dimana Terdakwa menerima dokuman berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), buku nikah dan surat pernyataan ijin suami, serta Paspor lama korban, lalu korban untuk menunggu kabar dari Terdakwa dan SRI ANTINI untuk proses pemberangkatan ke Negara Arab Saudi ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persyaratan berupa dokumen administrasi yakni KTP, KK, buku nikah dan surat ijin suami dan hasil medical cek up serta Paspor sudah selesai semua, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. RIZAL bahwa saksi TRIESNAWATI akan diberangkatkan pada tengah malam dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi SRI ANTINI untuk memberitahu korban agar bersiap terbang ke Arab Saudi, kemudian saksi TRIESNAWATI yang tanpa dibekali dengan pelatihan dibalai latihan kerja resmi dan tidak dibekali dengan pelatihan bahasa Arab bersiap-siap untuk berangkat bekerja ke Negara Arab Saudi, lalu sekitar pukul 24.00 Wib saksi TRIESNAWATI dijemput di rumah saksi SRI ANTINI oleh karyawan Terdakwa menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, namun sebelum berangkat saksi SRI ANTINI memberikan uang fee atau uang tinggal kepada saksi TRIESNAWATI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa, setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta saksi TRIESNAWATI istirahat terlebih dahulu di Bandara dan pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 21.00 Wib saksi korban terbang dari bandara Soekarno-Hatta menuju Negara Transit Srilangka dan saksi TRIESNAWATI dikarantina selama 2 minggu di Negara Srilangka, setelah 2 minggu dikarantina saksi TRIESNAWATI diterbangkan kembali ke Bandara Riyadh (Negara Arab Saudi) dan tiba di bandara Riyadh pada tanggal 07 September 2021 pukul 01.00, lalu saksi TRIESNAWATI kembali dikarantina selama 1 minggu, lalu saksi TRIESNAWATI ditempatkan untuk bekerja di perusahaan PT. SMACO selama 1 minggu hingga akhirnya saksi korban dipindahkan ke Jeddah untuk disalurkan ke Majikan yang bernama ALI, kemudian saksi TRIESNAWATI bekerja di majikan ALI selama 6 bulan setengah dengan digaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya yakni bulan pertama digaji sebesar 700 Real, bulan kedua digaji sebesar 800 Real, bulan ketiga digaji sebesar 900 Real, baru bulan keempat, kelima dan keenam korban mendapatkan gaji sebesar 1.200 Real dan bekerja 21 jam yakni sejak pukul 05.00 waktu Arab Saudi sampai dengan pukul 02.00 waktu Arab Saudi, hingga akhirnya saksi TRIESNAWATI tidak tahan dan pergi dari majikan ALI dan ikut bersama temannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di majikan yang bernama AMAR, dimana korban bekerja selama 1 tahun 1 bulan dengan mendapatkan gaji sebesar 2.500 Riyal atau sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga sekitar bulan Mei 2023 saksi TRIESNAWATI hendak pulang ke tanah air Indonesia dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Polisi Negara Arab Saudi dan pada tanggal 13 Mei 2023 saksi TRIESNAWATI diterbangkan pulang kembali ke Indonesia ;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **YOGIE NOOR HIDAYAT, S.I. Kom.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, bahwa penempatan pekerja Migran Indonesia di luar negeri terdapat 5 skema, yakni :

1. Skema G to G (Government to Government), artinya penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia pada sector Formal atau pekerja pada badan hukum ;
2. Skema G to P (Government to Private), artinya skema penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta badan hukum Negara tujuan, hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia sector formal atau pekerja pada badan hukum di luar negeri ;
3. Skema P to P (Private to Private), artinya skema penempatan melalui perjanjian kerjasama antara badan hukum swasta di Indonesia (P3MI) dengan badan hukum swasta di negara tujuan penempatan, hanya untuk sector formal (badan hukum) maupun informal (majikan perorangan) ;
4. Skema UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri), artinya skema penempatan yang dilakukan badan hukum perusahaan Indonesia terhadap pekerjaannya dan untuk kepentingan perusahaan sendiri diluar negeri ;
5. Skema Mandiri atau Perseorangan atau Profesional, artinya skema penempatan yang dilakukan secara mandiri oleh calon pekerja migran Indonesia yang meliputi informasi kerja, negosiasi kerja, penandatanganan kerja dan penempatan kerja antara calon pekerja migran dengan pemberi kerja secara langsung dan hanya dilakukan untuk pekerja formal berkeahlian khusus (adanya pengalaman dan sertifikasi seperti Dokter) dan **tidak untuk Pembantu Rumah Tangga** ;

- Bahwa menurut Ahli proses seorang tenaga migran Indonesia melalui skema P to P, yakni perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia harus memiliki mitra atau agency perusahaan di luar negeri, kemudian mitra / agency diluar negeri seperti dinegara Korea atau Jepang mengajukan JO atau Job Order atau surat permintaan yang ditanda tangani oleh perwakilan Negara Republik Indonesia, kemudian JO tersebut dikirim ke perusahaan yang sudah bermitra di Indonesia tersebut,

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



kemudian perusahaan itu mengajukan permohonan kepada BP2MI untuk memohon penerbitan Surat Ijin Perekrutan (SIP2MI), kemudian setelah SIP2MI tersebut terbit barulah perusahaan tersebut melakukan perekrutan tenaga migran diseluruh cabangnya di Indonesia, setelah itu perusahaan melakukan penyaringan terhadap calon tenaga migran dengan persyaratan (pasal 5 UU No. 18 tahun 2017) sebagai berikut :

- Berusia minimal 18 tahun ;
- Memiliki kompetensi ;
- Sehat jasmani dan rohani ;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan ;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- **Bahwa menurut Ahli orang perseorangan dilarang mengirimkan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri ;**

- Bahwa menurut Ahli Negara Arab Saudi dinyatakan terlarang bagi tenaga migran Indonesia sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, yang mana negara Arab Saudi urutan pertama daftar negara yang dilarang untuk pengiriman tenaga migran Indonesia ;

- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara tindak pidana Perlindungan Tenaga Migran Indonesia (PMI) dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yakni dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia semua tenaga Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sedangkan untuk tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adanya **“Proses”** yakni caranya dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, terus adanya **“Cara”** yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, lalu adanya **“Tujuan”** yakni adanya **Eksplorasi** ;

- **Bahwa menurut Ahli apabila seseorang yang diberangkatkan ke suatu negara sebagai pekerja dan yang**

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



bersangkutan tidak memperoleh gaji yang layak dan jam kerja yang tidak sesuai atau melebihi jam kerjanya serta mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya, maka hal tersebut merupakan bentuk dari Eksploitasi dan telah terpenuhi TPPO, apalagi di negara terlarang sudah dipastikan akan mengalami Eksploitasi ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SRI ANTINI dalam membawa saksi TRIESNAWATI dari wilayah Republik Indonesia ke Negara Arab Saudi dengan tujuan untuk dipekerjakan di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana Terdakwa tidak memiliki agen atau perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan saksi TRIESNAWATI berangkat ke Arab Saudi tanpa Visa bekerja hanya paspor kunjungan biasa, sehingga saksi TRIESNAWATI mengalami eksploitasi di negara Arab Saudi yakni saksi TRIESNAWATI tidak mendapatkan gaji yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebesar 1.200 Real, yakni saksi TRIESNAWATI hanya mendapatkan gaji bulan pertama sebesar 700 Real, bulan kedua digaji sebesar 800 Real, bulan ketiga digaji sebesar 900 Real, baru bulan keempat, kelima dan keenam korban mendapatkan gaji sebesar 1.200 Real dan bekerja 21 (dua puluh satu) jam yakni sejak pukul 05.00 waktu Arab Saudi sampai dengan pukul 02.00 waktu Arab Saudi, serta sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menghentikan dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia di Negara-Negara kawasan Timur Tengah termasuk Arab Saudi (sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sdr., RIZAL (DPO).

Dengan demikian, *unsur membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting (MvT)* menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu "*rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*" (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak menjelaskan lebih lanjut (**Prof. Moeljatno, SH.** Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111).

Menimbang, bahwa pengertian "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut **Ruslan Saleh** (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11), antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955** menguraikan tentang pengertian "turut serta" yaitu:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang *medepleger* (kawan peserta) yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



- Bahwa perbuatan Terdakwa BAROKAH Bin (Alm) SANIRA dalam membawa atau memberangkatkan saksi TRIESNAWATI dari Wilayah Republik Indonesia ke Negara Arab Saudi dengan tujuan untuk dipekerjakan di Negara Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana Terdakwa tidak memiliki agen atau perusahaan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri melainkan sebagai orang perorangan dan saksi TRIESNAWATI berangkat ke Negara Arab Saudi tanpa Visa hanya paspor kunjungan biasa dengan dibantu dan bekerja sama dengan saksi SRI ANTINI (berkas terpisah) dan Sdr. RIZAL (DPO), yakni saksi SRI ANTINI yang merekrut, Terdakwa yang mengurus kelengkapan berupa paspor dan cek kesehatan, sedangkan Sdr. RIZAL (DPO) yang memberangkatkan korban ke Negara Arab Saudi, sehingga saksi TRIESNAWATI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi mengalami eksploitasi, yakni saksi TRIESNAWATI tidak mendapatkan gaji yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebesar 1.200 Real, yakni saksi TRIESNAWATI hanya mendapatkan gaji bulan pertama sebesar 700 Real, bulan kedua digaji sebesar 800 Real, bulan ketiga digaji sebesar 900 Real, baru bulan keempat, kelima dan keenam korban mendapatkan gaji sebesar 1.200 Real dan bekerja 21 (dua puluh satu) jam yakni sejak pukul 05.00 waktu Arab Saudi sampai dengan pukul 02.00 waktu Arab Saudi, serta sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menghentikan dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia di Negara-Negara kawasan Timur Tengah termasuk Arab Saudi (sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RIZAL (DPO);

- Bahwa menurut **Ahli YOGIE NOOR HIDAYAT, S.I. Kom.**, apabila seseorang telah merekrut tenaga migran untuk bekerja diluar negeri secara illegal atau tidak memenuhi persyaratan, walaupun yang memberangkatkan keluar negeri adalah orang lain dan orang tersebut hanya merekrut atau menjembbatani antara korban dengan Sdr. RIZAL dalam hal ini pemberangkatan ke Negara Arab Saudi maka terhadap orang tersebut sudah dikenakan tindak pidana perdagangan orang sebagai **turut serta**.

Dengan demikian, *unsur turut serta melakukan perbuatan*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor Nomor C6841268 tanggal 02 Februari 2021 masa berlaku sampai dengan 02 Februari 2026 atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang; yang telah disita dari Saksi TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN, maka dikembalikan kepada Saksi TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar surat perjalanan laksana Paspor untuk warga Negara Republik Indonesia atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pidanaaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban TRIESNAWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dengan saksi TRIESNAWATI telah sepakat berdamai, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bersama tertanggal 7 Juli 2023 dan saksi TRIESNAWATI tidak menuntut Terdakwa serta telah menerima uang perdamaian dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barokah Bin Sanira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor Nomor C6841268 tanggal 02 Februari 2021 masa berlaku sampai dengan 02 Februari 2026 atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang;

Dikembalikan kepada Saksi TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN;

- 1 lembar surat perjalanan laksana Paspor untuk warga Negara Republik Indonesia atas nama TRIESNAWATI Binti TRISNO KASAN tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ranum Fatimah Florida, S.H. , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)